



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 016 TAHUN 2016
TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan sebagai pelaksanaan Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan lebih lanjut Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);

5. Undang-undang ...

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 095 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 002 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Wakil Kepala daerah adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang...

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Staf Ahli Bupati adalah Pejabat yang mempunyai keahlian dibidang tertentu yang diangkat sebagai unsur pembantu Bupati dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan dikoordinasikan secara administratif oleh Sekretaris Daerah;
8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Staf ahli Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan telaahan dibidangnya ;
 - b. Pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut permasalahan strategis dibidangnya serta mempersiapkan penalaran konsepsional ;
 - c. Penyiapan saran kebijakan dan rekomendasi pemecahan masalah strategis untuk bahan kebijakan Bupati ;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan konsultatif dalam pelaksanaan saran, monitoring dan evaluasi kebijakan untuk bahan keputusan Bupati;
 - f. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah dan;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidangnya.
- (3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik ;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ; dan
 - e. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 3...

Pasal 3

Staf ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan berkaitan dengan :

- a. bidang Perencanaan Hukum dan Politik;
- b. bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
- c. penegakan Hukum;
- d. pemetaan kerangka regulasi untuk mendukung agenda pembangunan
- e. kesadaran hukum dan pemberian bantuan hukum ;
- f. perlindungan hak azasi manusia ;
- g. pemberian pertimbangan teknis sesuai bidang tugas dan keahliannya;
- h. pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan.

Pasal 4

Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan berkaitan dengan :

- a. bidang Perencanaan Pemerintahan ;
- b. bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Desa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ;
- c. bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- d. bidang Statistik ;
- e. bidang Kearsipan ;
- f. bidang Komunikasi;
- g. kehidupan berdemokrasi ;
- h. kapasitas kelembagaan pemerintah ;
- i. kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat/adat ;
- j. kualitas hidup beragama ;
- k. pemberian pertimbangan teknis sesuai bidang tugas dan keahliannya;
- l. pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan

Pasal 5

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan berkaitan dengan :

- a. bidang Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. bidang Pekerjaan Umum;
- c. bidang Penataan Ruang;
- d. bidang Perencanaan Pembangunan
- e. bidang Perumahan;
- f. bidang Perhubungan;
- g. bidang Informatika;
- h. bidang Pertanahan;
- i. pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh;
- j. Pemberian...

- j. pemberian pertimbangan teknis sesuai bidang tugas dan keahliannya;
- k. pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan.

Pasal 6

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan berkaitan dengan :

- a. bidang Pendidikan ;
- b. bidang Kesehatan ;
- c. bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- d. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- e. bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- f. bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
- g. bidang Sosial ;
- h. bidang Kebudayaan ;
- i. bidang Perencanaan Sumberdaya Manusia ;
- j. bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- k. bidang Perpustakaan
- l. pemberian pertimbangan teknis sesuai bidang tugas dan keahliannya;
- m. pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan.

Pasal 7

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran melaksanakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan berkaitan dengan :

- a. bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan
- b. bidang Penanaman Modal ;
- c. bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. bidang Ketahanan Pangan;
- e. bidang Administrasi Keuangan Daerah
- f. bidang Pendapatan Daerah
- g. bidang Kelautan dan Perikanan;
- h. bidang Pertanian
- i. bidang Kehutanan ;
- j. bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- k. bidang Pariwisata;
- l. bidang Industri ;
- m. bidang Perdagangan ;
- n. pemberian pertimbangan teknis sesuai bidang tugas dan keahliannya;
- o. pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Bupati menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Simplikasi, dan Sinkronisasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan

bidang tugasnya...

bidang tugasnya masing-masing.

- (2) Staf Ahli Bupati Wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 20-04 2016

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 20-04 2016

Pt. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

A. GAWI AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR